

Keadilan Substantif Sebagai Batas Penafsiran Hukum: Kritik terhadap Penerapan Hukum yang Terlalu Berorientasi Pada Kepastian

Substantive justice as a limit to legal interpretation: A critique of the application of law that is overly oriented toward legal certainty

Nirindah Daniella Sembiring¹, Velissa Maharani²

^{1,2}Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta,

Email : 2310611085@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2310611087@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstract: Penerapan hukum yang terlalu berorientasi pada kepastian hukum dapat menimbulkan persoalan ketika aturan diterapkan secara kaku tanpa mempertimbangkan nilai keadilan dalam perkara konkret. Oleh karena itu, keadilan substantif diperlukan dalam penafsiran hukum, tetapi penerapannya tetap harus memperhatikan kepastian hukum dan asas legalitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara kepastian hukum dan keadilan substantif serta batas penerapannya dalam penafsiran hukum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal ilmiah. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa kepastian hukum dan keadilan substantif merupakan prinsip yang saling melengkapi. Kepastian hukum menjamin konsistensi aturan dan perlindungan hak masyarakat, sedangkan keadilan substantif memastikan bahwa penerapan hukum turut mempertimbangkan tujuan hukum dan keadaan konkret perkara. Namun, keadilan substantif tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan peraturan atau melanggar asas legalitas, khususnya dalam hukum pidana. Dengan demikian, diperlukan penafsiran hukum yang kontekstual, proporsional, dan didukung argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Hakim dan pembentuk undang-undang juga perlu memperhatikan keseimbangan antara keadilan dan kepastian agar hukum dapat diterapkan secara adil tanpa mengurangi perlindungan hukum bagi masyarakat.

Abstract: The excessive emphasis on legal certainty may create problems when legal rules are applied rigidly without considering justice in specific cases. Therefore, substantive justice is necessary in legal interpretation, while legal certainty and the principle of legality must remain respected. This study aims to analyze the relationship between legal certainty and substantive justice and the limits of their application in legal interpretation in Indonesia. This research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches through library research involving legislation, books, and scholarly journal articles. The findings indicate that legal certainty and substantive justice are complementary principles. Legal certainty ensures consistency in the application of legal rules and protects the rights of society, while substantive justice requires legal interpretation to consider the purposes of law and the circumstances of specific cases. However, substantive justice must not be used to disregard legal provisions or violate the principle of legality, particularly in criminal law. Accordingly, legal interpretation should be contextual, proportionate, and supported by accountable legal reasoning. Judges and legislators should also maintain a balance between justice and certainty to ensure fair law enforcement while preserving legal protection for society.

Article History

Received: 10 October 2026

Revised: 15 October 2026

Published: 17 October 2026

Keywords: *substantive justice, legal certainty, legal interpretation, principle of legality.*

Kata kunci: *keadilan substantif, kepastian hukum, penafsiran hukum, asas legalitas.*



<https://doi.org/10.5281/zenodo.23433581>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).



PENDAHULUAN

Hukum pada dasarnya tidak hanya berfungsi untuk mengatur perilaku masyarakat, tetapi juga menjadi sarana untuk mewujudkan keadilan, memberikan kepastian, dan melindungi hak setiap orang. Dalam negara hukum, kepastian hukum diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui hak dan kewajibannya serta memperkirakan konsekuensi hukum dari tindakan yang dilakukan. Namun, keberadaan aturan tertulis tidak dengan sendirinya menjamin bahwa setiap penerapan hukum akan

menghasilkan keadilan. Suatu aturan dapat diterapkan sesuai dengan bunyi pasalnya, tetapi hasil penerapannya belum tentu mencerminkan keadaan, kepentingan, dan hak para pihak yang terlibat. Persoalan tersebut menunjukkan bahwa hukum tidak cukup dipahami sebagai kumpulan norma yang harus diterapkan secara mekanis, melainkan juga perlu dilihat dari nilai keadilan yang hendak diwujudkan melalui norma tersebut.

Persoalan ini menjadi penting ketika penafsiran hukum terlalu menitikberatkan pada kepastian formal. Penafsiran yang hanya berpegang pada bunyi ketentuan tanpa mempertimbangkan tujuan pengaturan, konteks perkara, dan prinsip keadilan dapat menghasilkan keputusan yang secara formal benar, tetapi secara substantif masih dapat dipersoalkan. Sebaliknya, menjadikan keadilan sebagai alasan untuk mengesampingkan aturan secara bebas juga berisiko menimbulkan ketidakpastian dan membuka ruang bagi kesewenang-wenangan. Oleh karena itu, persoalan mendasar dalam filsafat hukum bukanlah memilih antara kepastian hukum atau keadilan, melainkan mencari hubungan yang tepat di antara keduanya. Hukum harus memberikan pedoman yang dapat diprediksi, tetapi penerapannya juga perlu mempertimbangkan apakah hasil yang dicapai sesuai dengan nilai keadilan yang menjadi tujuan hukum.

Pemikiran Gustav Radbruch relevan untuk menjelaskan persoalan tersebut. Radbruch menempatkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sebagai tiga nilai dasar yang harus diperhatikan dalam hukum. Ketiganya dapat saling mendukung, tetapi dalam keadaan tertentu juga dapat menimbulkan ketegangan. Kepastian hukum menuntut konsistensi penerapan aturan, sedangkan keadilan menuntut agar hukum tidak kehilangan orientasi terhadap perlakuan yang patut dan manusiawi. Ketegangan muncul ketika penerapan aturan secara formal justru menghasilkan keadaan yang bertentangan dengan keadilan.¹ Dalam konteks ini, pemikiran Radbruch memberikan dasar untuk mengkritik penerapan hukum yang terlalu kaku, tetapi bukan berarti setiap penilaian subjektif mengenai keadilan dapat dijadikan alasan untuk menyimpangi hukum. Penafsiran tetap harus disertai alasan yang dapat diuji secara hukum dan dipertanggungjawabkan secara rasional.²

Dalam sistem hukum Indonesia, hubungan antara kepastian hukum dan keadilan substantif juga memiliki dasar normatif. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman diselenggarakan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Selanjutnya, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mewajibkan hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan ini menunjukkan bahwa tugas hakim tidak berhenti pada membaca dan menerapkan bunyi peraturan, tetapi juga mencakup pemahaman terhadap nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.³ Meskipun demikian, ketentuan tersebut tidak dapat dimaknai sebagai pemberian kewenangan tanpa batas kepada hakim. Penafsiran harus tetap memperhatikan kewenangan lembaga peradilan, norma hukum yang berlaku, dan prinsip-prinsip yang melindungi masyarakat dari keputusan yang sewenang-wenang.

Perkembangan hukum pidana Indonesia memperlihatkan persoalan tersebut secara lebih konkret. Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menentukan bahwa apabila dalam menegakkan hukum dan keadilan terjadi pertentangan

¹ Ridwan Arifin dkk., "A Discourse of Justice and Legal Certainty in Stolen Assets Recovery in Indonesia: Analysis of Radbruch's Formula and Friedman's Theory," *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol. 6, No. 2 (2023), hlm. 159–181. <https://doi.org/10.24090/volkgeist.v6i2.9596>

² Rahmanu Wijaya dan Ade Putra Hasibuan, "Justice Versus Certainty: The Antinomy of Law in the New Indonesian Criminal Code from the Perspective of Radbruch's Formula," *NOVUM: Jurnal Hukum*, Vol. 12, No. 3 (2025). <https://doi.org/10.2674/novum.v12i03.72357>

³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24 ayat (1); Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 ayat (1).

antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan.⁴ Ketentuan ini memperlihatkan pengakuan terhadap pentingnya keadilan dalam pengambilan keputusan hukum. Namun, penerapannya tetap menimbulkan pertanyaan mengenai batas dan ukuran keadilan yang dapat digunakan hakim. Tanpa argumentasi yang jelas, pengutamaan keadilan berpotensi ditafsirkan secara berbeda-beda dan menghasilkan putusan yang sulit diprediksi. Wijaya dan Hasibuan dalam kajian mereka mengenai formula Radbruch dalam KUHP baru juga menyoroti persoalan subjektivitas hakim ketika keadilan ditempatkan di atas kepastian hukum.⁵ Dengan demikian, keadilan substantif memerlukan batas penafsiran yang jelas agar tidak berubah menjadi pembenaran bagi kebebasan hakim yang berlebihan.

Keadilan substantif dalam penafsiran hukum karena itu perlu dipahami sebagai upaya memastikan bahwa penerapan norma tidak hanya memenuhi persyaratan formal, tetapi juga memperhatikan tujuan hukum, perlindungan hak, proporsionalitas, dan keadaan konkret suatu perkara. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui penafsiran yang memperhatikan bunyi aturan, sistematika peraturan, tujuan pembentukannya, serta prinsip konstitusional yang relevan. Dalam hal terdapat lebih dari satu penafsiran yang dapat dipertanggungjawabkan, hakim perlu menjelaskan alasan pemilihan penafsiran yang paling sesuai dengan hukum dan keadilan. Apabila hakim menilai bahwa penerapan suatu ketentuan menimbulkan ketidakadilan, penilaiannya juga harus didasarkan pada pertimbangan hukum yang terbuka untuk diuji, bukan semata-mata pada perasaan pribadi. Dengan demikian, kepastian hukum berfungsi sebagai batas yang menjaga penafsiran tetap terarah, sedangkan keadilan substantif menjadi ukuran untuk menilai apakah penerapan hukum telah mencapai tujuan yang semestinya.⁶

Berdasarkan uraian tersebut, persoalan keadilan substantif tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan untuk menjaga kepastian hukum dan asas legalitas. Penafsiran hukum yang terlalu formalistik berisiko mengabaikan keadilan, sedangkan penafsiran yang terlalu bebas dapat mengurangi kepastian dan merusak batas kewenangan hakim. Oleh karena itu, kajian ini diarahkan untuk menganalisis hubungan antara kepastian hukum dan keadilan substantif dalam penafsiran hukum di Indonesia, khususnya mengenai bagaimana keadilan substantif dapat digunakan sebagai batas sekaligus pedoman penafsiran tanpa menghilangkan kepastian hukum dan asas legalitas. Kajian ini diharapkan dapat menjelaskan bahwa penafsiran yang adil bukanlah penafsiran yang bebas dari aturan, melainkan penafsiran yang mampu menghubungkan norma hukum dengan tujuan keadilan melalui argumentasi yang rasional, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma hukum, asas hukum, doktrin, dan prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif dilakukan melalui penelitian kepustakaan dengan mengkaji bahan-bahan hukum, termasuk asas-asas hukum dan sistematika hukum.⁷ Sejalan dengan itu, Peter Mahmud Marzuki menempatkan penelitian hukum sebagai kegiatan ilmiah yang bertujuan menemukan jawaban atas isu hukum

⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 53 ayat (2).

⁵ Rahmanu Wijaya dan Ade Putra Hasibuan, "Justice Versus Certainty: The Antinomy of Law in the New Indonesian Criminal Code from the Perspective of Radbruch's Formula," *NOVUM: Jurnal Hukum*, Vol. 12, No. 3 (2025). <https://doi.org/10.2674/novum.v12i03.72357>

⁶ H. A. Lawali Hasibuan dan Alvin Hamzah Nst, "Metode Penafsiran Hukum sebagai Alat Mencari Keadilan Hakiki," *Jurnal Legisla*, Vol. 15, No. 2 (2023), hlm. 136–145. <https://doi.org/10.58350/leg.v15i2.351>

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 13 dan seterusnya.

berdasarkan penalaran dan argumentasi hukum.⁸ Bambang Sunggono juga membahas metodologi penelitian hukum sebagai landasan untuk menentukan cara pengkajian dan analisis terhadap permasalahan hukum.⁹ Oleh karena itu, metode normatif dipilih karena penelitian ini tidak berfokus pada pengumpulan data lapangan, melainkan pada analisis hubungan antara norma hukum, kepastian hukum, keadilan substantif, dan asas legalitas dalam penafsiran hukum di Indonesia.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum yang relevan, terutama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya ketentuan yang berkaitan dengan hubungan antara penegakan hukum, keadilan, kepastian hukum, dan asas legalitas. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep keadilan substantif, kepastian hukum, dan penafsiran hukum melalui pemikiran para ahli, terutama Gustav Radbruch, serta doktrin hukum yang relevan. Pemilihan kedua pendekatan tersebut dimaksudkan agar permasalahan dikaji tidak hanya berdasarkan bunyi peraturan, tetapi juga melalui pemahaman konseptual terhadap nilai dan tujuan hukum.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Adapun bahan hukum sekunder mencakup buku-buku tentang filsafat hukum dan metode penelitian hukum, artikel jurnal ilmiah, serta pendapat para ahli yang membahas keadilan substantif, kepastian hukum, dan penafsiran hukum. Bahan-bahan tersebut dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan penalaran hukum yang sistematis. Analisis dilakukan dengan menghubungkan ketentuan hukum positif dengan konsep dan teori yang relevan untuk menilai bagaimana keadilan substantif dapat berperan sebagai pedoman sekaligus batas dalam penafsiran hukum tanpa mengabaikan kepastian hukum dan asas legalitas. Hasil analisis selanjutnya disusun secara deskriptif analitis untuk menghasilkan argumentasi dan kesimpulan yang menjawab rumusan masalah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan antara Kepastian Hukum dan Keadilan Substantif dalam Penafsiran Hukum di Indonesia

Kepastian hukum dan keadilan substantif merupakan dua nilai yang memiliki hubungan erat dalam penafsiran hukum. Kepastian hukum diperlukan agar aturan dapat diterapkan secara konsisten, hak dan kewajiban masyarakat dapat diketahui, serta tindakan aparat penegak hukum tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Sementara itu, keadilan substantif menekankan bahwa penerapan hukum harus memperhatikan isi keadilan yang hendak diwujudkan, termasuk perlindungan hak, keadaan konkret para pihak, dan akibat hukum dari suatu keputusan. Dengan demikian, kepastian hukum memberikan pedoman mengenai bagaimana hukum seharusnya diterapkan, sedangkan keadilan substantif membantu menilai apakah penerapan tersebut telah menghasilkan perlakuan yang adil. Keduanya tidak seharusnya dipertentangkan secara mutlak karena hukum yang adil tetap membutuhkan aturan yang dapat dipahami dan diprediksi, sementara kepastian hukum yang tidak memperhatikan keadilan berisiko menjadikan hukum sekadar prosedur formal.¹⁰

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan ke-16 (Jakarta: Kencana, 2021).

⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011).

¹⁰ Danny Agustino, "Kepastian Hukum dan Keadilan Substantif dalam Perspektif Filsafat Hukum Sebuah Kajian Filosofis," *LENDA HUKUM: Journal of Islamic Law*, Vol. 5, No. 1 (2025), hlm. 118–138. <https://jurnal.ucy.ac.id/index.php/LH/article/view/3775>

Hubungan tersebut menunjukkan bahwa persoalan hukum tidak cukup diselesaikan dengan memastikan apakah suatu tindakan telah sesuai dengan bunyi peraturan. Penafsiran juga perlu memperhatikan tujuan norma, konteks pembentukannya, serta kepentingan hukum yang hendak dilindungi. Dalam kajian mengenai kepastian hukum dan keadilan substantif dalam perspektif filsafat hukum, Danny Agustino menekankan pentingnya memahami kedua nilai tersebut sebagai prinsip yang saling melengkapi dalam sistem hukum Indonesia.¹¹ Pandangan ini relevan karena aturan hukum pada dasarnya dirumuskan secara umum, sedangkan perkara yang dihadapi hakim memiliki keadaan dan karakteristik yang beragam. Ketika norma diterapkan pada perkara konkret, dapat muncul persoalan yang tidak sepenuhnya terjawab hanya melalui pembacaan tekstual. Di sinilah penafsiran hukum berperan untuk menjelaskan makna norma dengan tetap mempertahankan hubungan antara teks hukum dan tujuan yang hendak dicapai.

Kepastian hukum tetap mempunyai kedudukan penting karena masyarakat membutuhkan aturan yang stabil dan tidak berubah-ubah menurut penilaian pribadi pejabat atau hakim. Apabila suatu norma ditafsirkan secara berbeda tanpa alasan yang jelas, masyarakat akan kesulitan memperkirakan akibat hukum dari tindakannya. Perbedaan penafsiran yang tidak disertai argumentasi memadai juga dapat menimbulkan ketidakkonsistenan putusan dalam perkara yang memiliki karakteristik serupa. Dalam keadaan demikian, keadilan yang hendak dicapai justru dapat dipersoalkan karena perlakuan terhadap para pihak menjadi tidak terukur. Oleh sebab itu, kepastian hukum bukan sekadar kepentingan administratif, melainkan bagian dari perlindungan terhadap hak masyarakat. Kepastian memungkinkan seseorang memahami batas tindakan yang diperbolehkan, mengetahui konsekuensi pelanggaran, dan memperoleh perlakuan yang relatif konsisten di hadapan hukum.¹²

Meskipun demikian, kepastian hukum tidak boleh dipahami sebagai kewajiban untuk menerapkan setiap ketentuan secara kaku tanpa mempertimbangkan konteks perkara. Aturan hukum menggunakan rumusan yang bersifat umum agar dapat berlaku bagi banyak keadaan, tetapi sifat umum tersebut tidak selalu mampu mengantisipasi seluruh persoalan yang muncul dalam praktik. Karena itu, penerapan norma membutuhkan penalaran untuk menentukan makna dan ruang lingkupnya. Mediana Harini dan Diding Rahmat menjelaskan bahwa proses penemuan hukum dapat melibatkan penafsiran gramatikal, sistematis, historis, dan teleologis. Proses tersebut juga menuntut hakim memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan kemanfaatan dengan tetap berpedoman pada kode etik hakim.¹³ Hal ini memperlihatkan bahwa penafsiran tidak identik dengan kebebasan untuk mengesampingkan aturan, melainkan merupakan upaya menemukan makna hukum yang dapat dipertanggungjawabkan ketika norma diterapkan pada persoalan konkret.

Hubungan antara kepastian hukum dan keadilan substantif juga dapat dipahami melalui perbedaan antara penerapan hukum secara formal dan penilaian terhadap hasil penerapan hukum. Penerapan formal menitikberatkan pada kesesuaian tindakan dengan ketentuan yang berlaku, sedangkan keadilan substantif memperhatikan apakah penerapan ketentuan tersebut telah memberikan perlindungan dan perlakuan yang layak bagi pihak yang terlibat. Perbedaan ini tidak berarti bahwa penerapan hukum secara formal selalu bertentangan dengan keadilan. Dalam banyak keadaan, kepatuhan terhadap aturan justru diperlukan untuk menjamin perlakuan yang setara. Permasalahan muncul ketika prosedur atau bunyi ketentuan dijadikan satu-satunya ukuran, sehingga tujuan norma dan keadaan penting dalam perkara tidak memperoleh pertimbangan yang memadai. Ihat Istirahat dalam

¹¹ Ibid.

¹² Iyus Suryana, "Construction of Judicial Interpretation in Indonesia's Criminal Justice System Regarding the Implementation of the New Penal Code," *Indonesian Journal of Law and Justice*, Vol. 2, No. 4 (2025), <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i4.3853>

¹³ Mediana Harini dan Diding Rahmat, "Peran Hakim Pada Proses Penemuan Hukum Sebagai Upaya Penegakan Keadilan Berdasarkan Kode Etik Hakim," *Journal Evidence of Law*, Vol. 4, No. 1 (2025), hlm. 207–230. <https://doi.org/10.59066/jel.v4i1.1097>

kajiannya mengenai peran hakim dalam mewujudkan keadilan substantif juga menyoroti risiko ketika proses peradilan terlalu terikat pada batasan prosedural formal dan kurang memperhatikan substansi keadilan.¹⁴ Oleh karena itu, kritik terhadap formalisme hukum seharusnya diarahkan pada penerapan aturan yang mengabaikan tujuan dan konteksnya, bukan pada penolakan terhadap aturan hukum itu sendiri.

Dalam filsafat hukum, persoalan tersebut berkaitan dengan perdebatan mengenai kedudukan aturan dan prinsip dalam pengambilan keputusan hukum. Ronald Dworkin, melalui gagasan law as integrity, memandang bahwa penafsiran hukum perlu dilakukan dengan memperhatikan koherensi antara aturan, prinsip hukum, dan keseluruhan praktik hukum. Pemikiran ini memberikan sudut pandang bahwa penyelesaian perkara tidak semata-mata bergantung pada pembacaan satu ketentuan secara terpisah, tetapi juga perlu mempertimbangkan prinsip-prinsip yang mendasari sistem hukum.¹⁵ Dalam konteks Indonesia, gagasan tersebut relevan untuk menjelaskan mengapa hakim perlu membaca suatu norma secara sistematis dan menghubungkannya dengan prinsip konstitusional serta ketentuan hukum lain yang berkaitan. Namun, pemikiran Dworkin tidak dapat dijadikan alasan bagi hakim untuk mengganti hukum yang berlaku dengan pandangan moral pribadinya. Penafsiran tetap harus bertolak dari sumber hukum yang sah dan disertai alasan yang menunjukkan hubungan logis antara norma, prinsip, fakta perkara, dan kesimpulan yang diambil.

Pentingnya keseimbangan antara kepastian dan keadilan juga terlihat dalam perkembangan penafsiran hukum pidana di Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memuat ketentuan mengenai pengutamaan keadilan apabila terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan dalam penegakan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2). Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa keadilan memperoleh tempat penting dalam pengambilan keputusan hukum. Akan tetapi, ketentuan itu tidak seharusnya dibaca sebagai kewenangan tanpa batas untuk mengesampingkan aturan. Dalam hukum pidana, asas legalitas memiliki fungsi penting untuk melindungi seseorang dari pemidanaan berdasarkan ketentuan yang tidak memiliki dasar hukum yang sah. Dengan demikian, pengutamaan keadilan harus dipahami dalam kerangka penafsiran yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan sebagai izin untuk mengabaikan batas-batas hukum yang berlaku.

Persoalan ini dibahas pula oleh Iyus Suryana dalam kajiannya mengenai konstruksi penafsiran hakim dalam sistem peradilan pidana Indonesia setelah berlakunya KUHP baru. Suryana menunjukkan bahwa penafsiran hukum menghadapi tantangan untuk menyeimbangkan kepastian hukum dengan fleksibilitas penafsiran yang diperlukan agar putusan dapat mempertimbangkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Ia juga menyoroti risiko inkonsistensi ketika penafsiran terlalu bergantung pada subjektivitas hakim atau faktor di luar pertimbangan hukum.¹⁶ Temuan tersebut memperlihatkan bahwa keadilan substantif tidak cukup diwujudkan melalui pernyataan bahwa suatu putusan telah adil. Hakim perlu menunjukkan alasan yang jelas mengenai fakta yang dipertimbangkan, norma yang digunakan, metode penafsiran yang dipilih, serta hubungan antara pertimbangan tersebut dan amar putusan. Dengan cara demikian, penafsiran yang memperhatikan keadilan tetap dapat diuji dan dinilai secara rasional.

Selain konsistensi, proporsionalitas juga penting dalam hubungan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Proporsionalitas menuntut agar keputusan hukum tidak menghasilkan konsekuensi yang berlebihan dibandingkan dengan tujuan yang hendak dicapai dan kepentingan yang dilindungi.

¹⁴ Ihat Istirahat, "Rekonstruksi Peran Hakim dalam Mewujudkan Keadilan Substantif di Pengadilan Indonesia," YUDHISTIRA: Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan, Vol. 1, No. 2 (2023), hlm. 44–51. <https://doi.org/10.59966/yudhistira.v1i2.1704>

¹⁵ Ronald Dworkin, *Law's Empire* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1986)

¹⁶ Iyus Suryana, "Construction of Judicial Interpretation in Indonesia's Criminal Justice System Regarding the Implementation of the New Penal Code," Indonesian Journal of Law and Justice, Vol. 2, No. 4 (2025), <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i4.3853>

Dalam konteks peradilan pidana, Syamsul Fatoni dan para penulis lainnya membahas pentingnya asas proporsionalitas dengan memperhatikan kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat dalam sistem peradilan pidana.¹⁷ Prinsip ini menunjukkan bahwa keadilan substantif tidak hanya berkaitan dengan hasil yang dianggap baik, tetapi juga dengan kewajaran hubungan antara tindakan, tujuan hukum, dan konsekuensi yang dijatuhkan. Meski demikian, proporsionalitas tidak dapat diterapkan secara abstrak tanpa dasar hukum. Penilaiannya harus disesuaikan dengan norma yang berlaku, fakta yang terbukti, serta batas kewenangan lembaga yang mengambil keputusan.

Berdasarkan uraian tersebut, hubungan antara kepastian hukum dan keadilan substantif dalam penafsiran hukum di Indonesia lebih tepat dipahami sebagai hubungan yang saling melengkapi sekaligus saling membatasi. Kepastian hukum menjaga agar penafsiran tidak berubah menjadi keputusan yang sewenang-wenang, sedangkan keadilan substantif mengingatkan bahwa aturan harus diterapkan dengan memperhatikan tujuan hukum dan keadaan konkret perkara. Keduanya perlu dipertemukan melalui penafsiran yang sistematis, argumentasi yang terbuka, penerapan prinsip proporsionalitas, dan konsistensi terhadap norma hukum yang berlaku. Dengan demikian, ukuran keberhasilan penafsiran hukum bukan semata-mata apakah hakim mengikuti bunyi aturan secara harfiah, tetapi juga apakah penafsiran tersebut dapat dibenarkan berdasarkan sistem hukum, melindungi hak para pihak, dan mencapai tujuan keadilan tanpa menghilangkan kepastian hukum

Penerapan Keadilan Substantif dalam Penafsiran Hukum dengan Tetap Memperhatikan Kepastian Hukum dan Asas Legalitas

Keadilan substantif merupakan konsep keadilan yang menekankan bahwa penerapan hukum tidak cukup hanya didasarkan pada kesesuaian tindakan dengan bunyi peraturan, tetapi juga harus memperhatikan nilai keadilan, kemanusiaan, dan hak-hak pihak yang terlibat. Dalam praktik penegakan hukum, pendekatan yang terlalu berorientasi pada kepastian hukum berpotensi menghasilkan putusan yang benar secara formal, tetapi belum tentu mencerminkan keadilan secara nyata. Haryono menjelaskan bahwa penegakan hukum yang hanya bertumpu pada prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat menghasilkan keadilan yang bersifat legal-formal, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih substantif.¹⁸ Dengan demikian, keadilan substantif diperlukan untuk memastikan bahwa hukum tidak sekadar diterapkan sebagai kumpulan aturan, tetapi juga berfungsi untuk menyelesaikan persoalan hukum secara adil.

Penerapan keadilan substantif dalam penafsiran hukum berkaitan erat dengan peran hakim dalam memahami makna suatu norma hukum. Hakim tidak hanya dituntut membaca ketentuan secara tekstual, tetapi juga memahami tujuan pembentukan aturan, konteks perkara, serta akibat hukum yang timbul dari penerapannya. Dalam hal ini, pemikiran hukum progresif memberikan pandangan bahwa hukum seharusnya berorientasi pada manusia dan tidak berhenti pada penerapan prosedur formal semata.¹⁹ Penafsiran hukum yang mempertimbangkan keadaan konkret dapat membantu hakim menemukan makna norma yang paling sesuai dengan tujuan hukum. Meskipun demikian, pendekatan tersebut bukan berarti hakim bebas mengesampingkan undang-undang berdasarkan penilaian subjektif, melainkan harus tetap menggunakan argumentasi hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

¹⁷ Syamsul Fatoni, Erma Rusdiana, Imron Rosyadi, dan Opik Rozikin, "Asas Proporsionalitas: Perspektif Hukum Positif dan Maqosid Syariah dalam Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 32, No. 1 (2025), hlm. 46–71. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol32.iss1.art3>

¹⁸ Haryono, "Penegakan Hukum Berbasis Nilai Keadilan Substantif (Studi Putusan MK No. 46/PUU-VII/2012 Tertanggal 13 Februari 2012)," *Jurnal Hukum Progresif* 7, no. 1 (2019): 20–39, <https://doi.org/10.14710/hp.7.1.20-39>

¹⁹ Bayu Setiawan, "Penerapan Hukum Progresif oleh Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan Substantif Transendensi," *Kosmik Hukum* 18, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v18i1.2338>

Kepastian hukum tetap menjadi unsur penting dalam penerapan keadilan substantif karena hukum harus memberikan pedoman yang jelas mengenai hak, kewajiban, serta konsekuensi hukum bagi masyarakat. Tanpa kepastian hukum, penerapan keadilan berisiko bergantung pada pandangan pribadi penegak hukum sehingga menimbulkan ketidakseragaman dan ketidakpastian dalam penyelesaian perkara. Agustino dalam kajiannya mengenai kepastian hukum dan keadilan substantif menekankan bahwa keduanya perlu dipahami sebagai prinsip yang saling melengkapi. Kepastian hukum berfungsi menjaga konsistensi penerapan norma dan melindungi hak warga negara, sedangkan keadilan substantif memastikan bahwa penerapan norma tetap memperhatikan nilai kemanusiaan dan proporsionalitas.²⁰ Oleh karena itu, persoalan utama bukan memilih antara kepastian atau keadilan, melainkan menemukan penafsiran yang mampu menjaga keduanya secara seimbang.

Hubungan antara keadilan substantif dan kepastian hukum juga harus ditempatkan dalam kerangka negara hukum Indonesia. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Selain itu, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mewajibkan hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.²¹ Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa tugas hakim tidak terbatas pada penerapan norma tertulis, tetapi juga mencakup pemahaman terhadap nilai keadilan yang relevan dengan perkara. Namun, penggalan nilai yang hidup dalam masyarakat tetap harus dilakukan dalam batas kewenangan hakim dan tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku secara sewenang-wenang.

Batas yang sangat penting dalam penerapan keadilan substantif adalah asas legalitas, khususnya dalam perkara pidana. Asas legalitas mengharuskan adanya dasar hukum yang mendahului perbuatan sebelum seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengatur bahwa suatu perbuatan tidak dapat dikenai sanksi pidana atau tindakan kecuali berdasarkan peraturan pidana yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.²² Oleh karena itu, keadilan substantif tidak boleh digunakan untuk menciptakan tindak pidana baru melalui penafsiran hakim, memperluas unsur delik tanpa dasar hukum, ataupun menerapkan ketentuan pidana secara surut. Dalam konteks hukum pidana, keadilan harus diwujudkan melalui penerapan dan penafsiran ketentuan yang sah, bukan melalui pengabaian terhadap perlindungan hukum bagi orang yang diperiksa atau diadili.

Meskipun demikian, asas legalitas tidak berarti bahwa setiap ketentuan hukum harus selalu ditafsirkan secara sempit tanpa memperhatikan konteks dan tujuan pembentukannya. Selama tidak bertentangan dengan batas yang ditentukan oleh undang-undang, hakim dapat menggunakan metode penafsiran gramatikal, sistematis, historis, dan teleologis untuk memahami norma secara lebih utuh. Misalnya, dalam perkara yang memperlihatkan perbedaan antara pelanggaran formal dan tingkat kesalahan nyata pelaku, hakim perlu memeriksa unsur-unsur perbuatan, alat bukti, keadaan yang melingkupi peristiwa, serta ketentuan yang relevan sebelum menentukan konsekuensi hukumnya. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan penegakan hukum berbasis keadilan substantif yang dibahas Haryono, sekaligus mempertahankan kebutuhan akan argumentasi hukum yang dapat diuji secara rasional.²³ Dengan demikian, penafsiran yang berorientasi pada keadilan bukanlah penafsiran tanpa

²⁰ Danny Agustino, "Kepastian Hukum dan Keadilan Substantif dalam Perspektif Filsafat Hukum Sebuah Kajian Filosofis," *LENSA HUKUM: Journal of Islamic Law* 5, no. 1 (2025): 118–138, <https://jurnal.ucy.ac.id/index.php/LH/article/view/3775>

²¹ Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24 ayat (1); Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 ayat (1).

²² Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 1 ayat (1).

²³ Haryono, "Penegakan Hukum Berbasis Nilai Keadilan Substantif," 20–39.

batas, melainkan penafsiran yang menghubungkan teks hukum dengan tujuan dan penerapannya dalam perkara konkret.

Berdasarkan uraian tersebut, keadilan substantif seharusnya ditempatkan sebagai orientasi dalam penafsiran hukum, sedangkan kepastian hukum dan asas legalitas berfungsi sebagai batas yang menjaga agar pencarian keadilan tidak berubah menjadi tindakan sewenang-wenang. Hakim perlu mempertimbangkan tujuan norma, fakta yang terbukti, hak para pihak, proporsionalitas, serta akibat hukum dari putusan yang dijatuhkan. Di sisi lain, setiap penyimpangan dari makna tekstual suatu ketentuan harus memiliki dasar argumentasi hukum yang kuat dan tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi ataupun prinsip legalitas. Dengan cara demikian, keadilan substantif tidak dipertentangkan dengan kepastian hukum, melainkan digunakan untuk memastikan bahwa kepastian hukum tidak berhenti pada kebenaran formal. Penafsiran hukum yang baik pada akhirnya adalah penafsiran yang sah secara hukum, konsisten, dapat dipertanggungjawabkan, dan tetap berorientasi pada perlindungan hak serta keadilan bagi masyarakat.

SIMPULAN

Keadilan substantif memiliki peran penting dalam penafsiran hukum karena mendorong hakim untuk tidak hanya berpegang pada bunyi peraturan, tetapi juga mempertimbangkan tujuan hukum, keadaan konkret perkara, nilai kemanusiaan, dan perlindungan hak para pihak. Meskipun demikian, penerapannya harus tetap memperhatikan kepastian hukum dan asas legalitas agar penafsiran tidak menjadi sarana untuk mengabaikan peraturan atau memperluas kewenangan hakim secara berlebihan. Dalam perkara pidana, asas legalitas menjadi batas mendasar yang melindungi individu dari pemidanaan tanpa dasar hukum yang sah. Oleh karena itu, keadilan substantif, kepastian hukum, dan asas legalitas harus dipahami sebagai prinsip yang saling melengkapi dalam mewujudkan penegakan hukum yang adil, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan.

SARAN

Hakim dan aparat penegak hukum perlu mengembangkan pola penafsiran yang tidak hanya berorientasi pada kepatuhan formal terhadap peraturan, tetapi juga memperhatikan tujuan norma, fakta yang terbukti, proporsionalitas, serta hak-hak para pihak. Setiap penggunaan penafsiran yang berorientasi pada keadilan substantif hendaknya disertai argumentasi hukum yang jelas, sistematis, dan dapat diuji sehingga tidak menimbulkan subjektivitas dalam pengambilan keputusan. Selain itu, pembentuk undang-undang perlu merumuskan norma secara jelas dan konsisten untuk meminimalkan perbedaan penafsiran. Dengan demikian, penerapan keadilan substantif dapat berkembang tanpa mengurangi kepastian hukum, melanggar asas legalitas, ataupun melemahkan prinsip negara hukum.

REFERENSI

- Dworkin, Ronald. *Law's Empire*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1986.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi, Cetakan ke-16. Jakarta: Kencana, 2021.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.
- Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

- Agustino, Danny. “Kepastian Hukum dan Keadilan Substantif dalam Prespektif Filsafat Hukum Sebuah Kajian Filosofis.” *LENSA HUKUM: Journal of Islamic Law* 5, no. 1 (2025): 118–138. <https://jurnal.ucey.ac.id/index.php/LH/article/view/3775>
- Arifin, Ridwan, dkk. “A Discourse of Justice and Legal Certainty in Stolen Assets Recovery in Indonesia: Analysis of Radbruch’s Formula and Friedman’s Theory.” *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 6, no. 2 (2023): 159–181. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v6i2.9596>
- Fatoni, Syamsul, Erma Rusdiana, Imron Rosyadi, dan Opik Rozikin. “Asas Proporsionalitas: Perspektif Hukum Positif dan Maqosid Syariah dalam Sistem Peradilan Pidana.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 32, no. 1 (2025): 46–71. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol32.iss1.art3>
- Harini, Mediana, dan Diding Rahmat. “Peran Hakim Pada Proses Penemuan Hukum Sebagai Upaya Penegakan Keadilan Berdasarkan Kode Etik Hakim.” *Journal Evidence of Law* 4, no. 1 (2025): 207–230. <https://doi.org/10.59066/jel.v4i1.1097>
- Haryono. “Penegakan Hukum Berbasis Nilai Keadilan Substantif (Studi Putusan MK No. 46/PUU-VII/2012 Tertanggal 13 Februari 2012).” *Jurnal Hukum Progresif* 7, no. 1 (2019): 20–39. <https://doi.org/10.14710/hp.7.1.20-39>
- Hasibuan, H. A. Lawali, dan Alvin Hamzah Nst. “Metode Penafsiran Hukum sebagai Alat Mencari Keadilan Hakiki.” *Jurnal Legisla* 15, no. 2 (2023): 136–145. <https://doi.org/10.58350/leg.v15i2.351>
- Istirahat, Ihat. “Rekonstruksi Peran Hakim dalam Mewujudkan Keadilan Substantif di Pengadilan Indonesia.” *YUDHISTIRA: Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan* 1, no. 2 (2023): 44–51. <https://doi.org/10.59966/yudhistira.v1i2.1704>
- Setiawan, Bayu. “Penerapan Hukum Progresif oleh Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan Substantif Transendensi.” *Kosmik Hukum* 18, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v18i1.2338>
- Suryana, Iyus. “Construction of Judicial Interpretation in Indonesia’s Criminal Justice System Regarding the Implementation of the New Penal Code.” *Indonesian Journal of Law and Justice* 2, no. 4 (2025). <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i4.3853>
- Wijaya, Rahmanu, dan Ade Putra Hasibuan. “Justice Versus Certainty: The Antinomy of Law in the New Indonesian Criminal Code from the Perspective of Radbruch’s Formula.” *NOVUM: Jurnal Hukum* 12, no. 3 (2025). <https://doi.org/10.2674/novum.v12i03.72357>